



PENGUMUMAN
ANNOUNCEMENT
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TO THE SHAREHOLDERS OF
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA, Tbk.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini Direksi PT Platinum Wahab Nusantara, Tbk. ("Perseroan") mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") di Tangerang Selatan, pada hari **Rabu, 10 Juni 2026**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020, panggilan untuk Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 paling sedikit melalui situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Penyedia E-RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 pukul 16:00 WIB atau atas kuasa mereka yang sah.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 12 Mei 2026.

Informasi Tambahan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai satu hari sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 09 Juni 2026.

*Based on the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of PT Platinum Wahab Nusantara, Tbk. (the "Company") hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will convene an Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") in South Tangerang, on **Wednesday, June 10, 2026**.*

In accordance with the provisions of Article 52 of POJK 15/2020, the notice of the Meeting to the shareholders will be issued on Tuesday, May 19, 2026, at minimum through the website of the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), the Company's website, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as the e-GMS Provider.

Pursuant to the provisions of Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020, shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Monday, May 18, 2026, at 16:00 WIB, or their authorized proxies.

Any shareholder proposals will be included in the Meeting agenda if they meet the requirements of Article 16 paragraphs (1) and (2) of POJK 15/2020, namely: the proposing shareholder(s) represent 1 (one) or more shareholders holding at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with valid voting rights issued by the Company, and such proposal is submitted no later than 7 (seven) days prior to the notice of the Meeting, specifically by May 12, 2026.

Additional Information

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically, the Company urges shareholders to grant proxies electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI as an electronic proxy mechanism ("e-Proxy") for the Meeting process. This e-Proxy facility is available to shareholders entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting notice until one day prior to the Meeting, which is June 09, 2026.